



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 09/B/2011/PT.TUN- MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara 01/VII/2010? di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan yang diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

H. **SUWITO**, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan bertani, tempat tinggal Jalan Garuda Sakti Km. 8.5 Rt/Rw 10/01 Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. PM. HUTAJULU, SH, 2. LASAMBAOUW, SH, MH keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 115 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/PMH-AD/SK-TUN/V/10, tanggal 24 Mei 2010 selanjutnya disebut : **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

----- M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **ABDUL RAJAB NAINGGOLAN, SH, MH.** jabatan Kepala Seksi Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik dan Perkara, 2. AHMAD LUTFI, jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang beralamat di jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 422/SK-14-01/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;

2. **ROBERT LUMENTUT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta beralamat di jalan Mangga Besar No. 115 Rt 010/Rw 001; selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING** ;

3. **JAHJA LUMENTUT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pantai Sanur VI No. 23 Rt. 010/Rw. 010, Kecamatan Pademangan Kotamadya Jakarta Utara; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ANDRISON,SH** dan **EFENDI HASAN,SH**, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm **ANDRISON & ASSOCIATES** yang berkantor di Jalan Kemuning No. 27 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 322/SK-PTUN/AA/VII/2010, tanggal 31 Juli 2010, selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING** ; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

----- Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 09/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 26 Oktober 2010 ;

3. Berkas Perkara dan surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/G/2010/PTUN-Pbr., tanggal 26 Oktober 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat, eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi dari Tergugat II Intervensi 2 ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
Menimbang?.

2. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2010 yang dihadiri kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan Akta Permohonan Banding No. 39/G/2010/PTUN-Pbr yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 39/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 27 Oktober 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 23 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 39/G/2010/PTUN-PBR, tertanggal 23 November 2010, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;-----

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Menimbang ?
No. 39/G/2010/PTUN-PBR, tanggal 26 Oktober 2010 ;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi
1 dan 2/Terbanding secara tanggung-renteng membayar ongkos perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Desember 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/G/2010/PTUN-PBR, tertanggal 15 Desember 2010, yang pada pokoknya mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 39/G/2010/PTUN-PBR, tanggal 26 Oktober 2010 telah tepat dan benar, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 39/G/2010/PTUN-PBR, tanggal 26 Oktober 2010 ; dan menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi- 1 dan 2/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 06 Desember 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 39/G/2010/PTUN-PBR, tertanggal 10 Desember 2010, yang pada pokoknya mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/G/2010/PTUN-PBR, tanggal 26 Oktober 2010 telah tepat dan benar, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/G/2010/PTUN-PBR, tanggal 26 Oktober 2010; dan menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 39/G/2010/PTUN-PBR., masing-masing tertanggal 23 November 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang ?

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 39/G/2010/PTUN-PBR., diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 di persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/ Pembanding, kuasa hukum Tergugat/ Terbanding, dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi - 1 dan 2/ Terbanding, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi Pengugat/Pembanding adalah setelah pengucapan putusan di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 39/G/2010/ - PTUN-PBR., pada tanggal 27 Oktober 2010, yakni hari pertama setelah putusan maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru, serta meneliti dan memperhatikan surat-
sertifikat?
surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa
dan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan Memori Banding
Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding
Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi -1, dan 2/Terbanding
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan alasan dan pertimbangan
sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Dalam eksepsi:

----- Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi
obyek dalam sengketa ini adalah :

a. Sertipikat Hak Milik No. 1204/1985 Rimbo Panjang, Surat
Ukur No. 231/- 1985 tanggal 23-02-1985, luas 18.887 M2 atas
nama Sidi Janin, terakhir atas nama Robert Lumentut,
tanggal 23 Februari 1985 ;

b. Sertipikat Hak Milik No. 3277/1985 Rimbo Panjang, Surat
Ukur No. 36483/1991 tanggal 24-12-1991, luas 20.000 M2 atas
nama Yulinar, terakhir atas nama Jahja Lumentut, tanggal 07
Februari 1992 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa, Tergugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi- 1, dan 2/Terbanding terlebih dahulu mengajukan eksepsi, yang mengatakan: Bahwa dalam sengketa ini Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, dan mengadilinya karena menyangkut sengketa penentuan hak kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum ;

----- Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding adalah meminta agar keputusan tata usaha negara obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena terbit di atas tanah yang menurut Penggugat/Pembanding adalah miliknya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diamatkan Pasal 4 dan 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi titik tolak sengketa adalah masalah keabsahan dari keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa, bukan mengenai masalah kepemilikan, oleh sebab itu eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi- 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2/Terbanding haruslah ditolak ;

----- Menimbang, bahwa karena eksepsi ditolak, maka untuk selanjutnya perlu untuk mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Dalam pokok sengketa :

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan dan obyek sengketa maupun tuntutan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding, dan dalil bantahan Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi- 1, dan 2/Terbanding adalah sebagaimana sudah diuraikan dalam duduk sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengatakan tanah yang disebutkan dalam keputusan tata usaha negara obyek sengketa adalah haknya didasarkan pada Akta Jual- Beli No. 233/PPAT/1983 tanggal 10 Maret 1983 dan Akta Jual- Beli No. 168/PPAT/1984 tanggal 06 Februari 1984 dimana Penggugat/- Pembanding membeli kedua bidang tanah tersebut dari Sidi Janin, dan sejak tanah itu dibeli langsung berada dalam penguasaan Penggugat/Pembanding dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut sampai dengan tahun 2009 (lihat surat bukti bertanda P.1, P.2 serta lampirannya, P.3, dan P.4) ;

----- Menimbang, bahwa sebagai bukti penguasaan Penggugat/Pembanding atas tanah tersebut, Penggugat/Pembanding pernah tanah tersebut disewakan pada tahun 2003 dan 2005 kepada M. Rauf dan Lim Kumar Caniago, dimana para penyewa mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tempat berjualan di atas tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan (lihat surat bukti bertanda P.8 dan P.9) ;

----- Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa diterbitkan tanggal 23 Februari 1985 dan tanggal 07 Februari 1992, Tergugat II Intervensi- 1, dan 2/Terbanding akan tetapi Tergugat/Terbanding tidak pernah mengajukan pembuktian tentang proses penerbitan obyek sengketa, Ada? hanya mengajukan Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Oktober 1984 No. 120.04/UM/3167, yang melaporkan tentang kebakaran Kantor Direktorat Agraria dan Itwolprop Daerah Tingkat I Riau, yang kemudian disusul dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. KPTS.535/XII/1984 tanggal 07 Desember 1984 tentang Penghapusan Barang- Barang Inventaris Milik Pemerintah Pusat Yang Ada Pada Direktorat Agraria dan Inspektorat Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (lihat surat bukti bertanda T.9, dan T.10 ;

----- Menimbang, bahwa kedua surat bukti ini menunjukkan seolah- olah tidak dapatnya Tergugat/Terbanding mengajukan bukti- bukti tentang proses penerbitan obyek sengketa adalah karena sudah terbakar, jadi tidak dapat diajukan lagi untuk mendukung dalil Tergugat/Terbanding ;

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak dapat menerima alasan, tidak diajukannya surat- surat yang merupakan proses penerbitan obyek sengketa karena telah terbakar sewaktu kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakarnya Kantor Direktorat Agraria Provinsi Riau, dengan alasan pertimbangan kejadian kebakaran di Kantor Direktorat Agraria tersebut adalah tanggal 18 Oktober 1984, sedangkan obyek sengketa diterbitkan: yang pertama tanggal 23 Februari 1985, dan yang kedua 07 Februari 1992 penerbitan kedua obyek sengketa adalah sesusah peristiwa kebakaran, jadi kedua surat bukti tersebut tidak ada relevansinya dalam sengketa ini (lihat surat bukti bertanda T.9, dan T.10) ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding tidak dapat mengajukan alat pembuktian tentang surat-surat yang menjelaskan data fisik maupun data yuridis dari kedua bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya yang menjadi obyek dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, berpendapat Tergugat/Terbanding tidak memenuhi ketentuan yang seharusnya dalam proses penerbitan obyek sengketa, dengan kata lain tidak cermat dan tidak memenuhi ketentuan prosedural, jadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh sebab itu harus dibatalkan ;

----- Menimbang, karena keputusan tata usaha negara obyek sengketa dibatalkan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/G/2010/PTUN-PBR., tanggal 26 Oktober 2010 yang dimohon banding harus dibatalkan, dan mengadili sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbading dan Tergugat II Intervensi- 1 dan 2/Terbading pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/G/2010/PTUN-PBR., tanggal 26 Oktober 2010 yang dimohon banding, dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Tergugat/Terbading, dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertipikat?

II Intervensi 1, dan 2/ Terbanding ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Perbanding seluruhnya ;

- Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa :

a. Sertipikat Hak Milik No. 1204/1985 Rimbo Panjang, Surat Ukur No. 231/- 1985 tanggal 23-02-1985, luas 18.887 M2 atas nama Sidi Janin, terakhir atas nama Robert Lumentut, tanggal 23 Februari 1985 ;

b. Sertipikat Hak Milik No. 3277/1985 Rimbo Panjang, Surat Ukur No. 36483/1991 tanggal 24-12-1991, luas 20.000 M2 atas nama Yulinar, terakhir atas nama Jahja Lumentut, tanggal 07 Februari 1992 ;

- Memerintahkan Tergugat/Terbanding mencabut keputusan tata usaha negara berupa :

a. Sertipikat Hak Milik No. 1204/1985 Rimbo Panjang, Surat Ukur No. 231/- 1985 tanggal 23-02-1985, luas 18.887 M2 atas nama Sidi Janin, terakhir atas nama Robert Lumentut, tanggal 23 Februari 1985 ;

b. Sertipikat Hak Milik No. 3277/1985 Rimbo Panjang, Surat Ukur No. 36483/1991 tanggal 24-12-1991, luas 20.000 M2



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 1992 ; -----

- Menghukum Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi- 1, dan 2/- Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
SH?.

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari
Rabu, tanggal **06 April 2011**, oleh kami: **R.O. Barita**
Siringoringo, SH., Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi Tata Usaha
Negara Medan selaku Ketua Majelis, **Sastro Sinuraya, SH.**, dan
Djoko Dwi Hartono, SH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan di sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis
tersebut didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : **Daulat**
Silaban, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa
ataupun kuasanya ; -----

Hakim	–	Hakim	Anggota
Ketua	Majelis		

Sastro Sinuraya, SH

R.O. Barita Siringoringo, SH



Djoko Dwi Hartono, SH

Panitera Pengganti

Daulat Silaban, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Meterai	Putusan
.....	Rp	6.000,-		
2.	Biaya	Redaksi	Putusan
.....	Rp	5.000,-		
3.	Biaya	Proses	Perkara
.....				
				Rp 239.000,-
J u m l a h				
Rp 250.000,-				

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)